



**WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2018 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) yang berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari, RPJM Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Nagari Lubuk Betung Inderapura tanggal 16 Oktober 2018; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana

Kerja Pemerintah Nagari Tahunan;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
dan**

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2018-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kecamatan adalah Airpura
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari di Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
5. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari di Nagari Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Pesisir Selatan
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI
8. Pemerintah nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Nagari

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2018 s.d 2024 yang selanjutnya disebut RPJMNag adalah dokumen perencanaan pembangunan nagari untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2018 s.d 2024
11. Rencana pembangunan tahunan nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMNag Tahun 2018 s/d 2024 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari dan arah kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 adalah untuk

memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari

Pasal 4

Tujuan RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 sebagai pedoman dalam :

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKPN);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan;

BAB IV

DOKUMEN RPJMNag LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN 2018-2024

Pasal 6

Dokumen RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : PENDAHULUAN
- 2) BAB II : PROFIL NAGARI
- 3) BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMNag
- 4) BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
- 5) BAB V : PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPN yang menjadi

- pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- (2) RPJMNag Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018 s/d 2024 wajib dilaksanakan oleh Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nagari;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

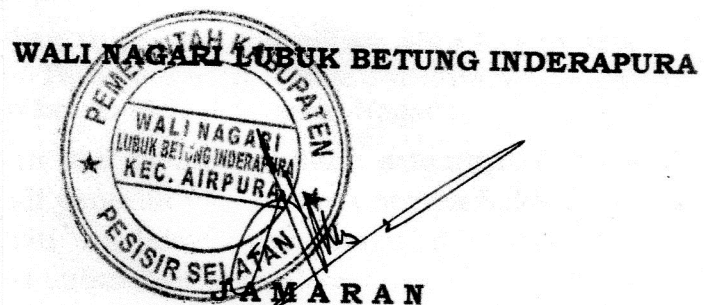
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal



Diundangkan di : Lubuk Betung

Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

SEKRETARIS NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

BUDI HARTONO, S.Pd

